



P U T U S A N

NOMOR : 682 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RINA SANTI BR SEMBIRING Als Tekang**
Tempat lahir : Kuta Buluh Simole.
Umur/Tgl.Lahir : 41 Tahun / 17 Maret 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Sakti Gg. Damai No. 9 Kel. Padang Mas
Kabanjahe.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMEA.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 16 Februari 2010 s/d tanggal 07 Maret 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak dilakukan penahanan ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

--- Bahwa Terdakwa Rina Santi Br Sembiring Als Tekang pada hari Minggu tanggal 13 September 2009 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya –tidaknya

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.682/PID/2011/PT-MDN.



pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di Jln. Letnan Abdul Kadir Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **“telah melakukan penganiayaan terhadap korban Florentina Br Tarigan”**

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut : -----

--- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban mencari meja tempat jualannya yang hilang, setelah didepan rumah terdakwa, saksi melihat meja tempat jualannya berada di teras rumah terdakwa, sehingga korban mengambilnya dan membawanya kembali ke kios milik saksi korban, lalu berselang 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mendatangi korban ke kiosnya dan langsung membuang taplak meja yang diangkat saksi, melihat itu korban berkata **“MAK MONA SELALU KAM ANGKAT MEJA INI HARUS SEPENGETAHUAN PEMILIK KIOS (MAMAK NOVA) KARENA MEJA INI SAYA MINTA DARI DIA”** lalu terdakwa menjawab **“INI MEJA SAYA MASAK”** sambil terdakwa membalikkan meja tersebut, melihat itu saksi Sapta Ginting (Suami Korban) datang dan berkata **“SURUH TEKANG ITU BERBICARA DENGAN MAMAK NOVA”** mendengar itu terdakwa marah dengan berkata **“KAU JANGAN IKUT CAMPUR KEMALUAN MU PUN KECIL” “KARENA AKU SELINGKUHANNYA”** sambil terdakwa pulang kearah rumahnya, namun karena korban tidak senang mendengar kata –kata terdakwa korban bersama suaminya dan anaknya mendatangi rumah terdakwa yang sedang menyapu didepan rumahnya, setelah dekat korban bertanya **“KAPAN DAN DIMANA KAM BERSELINGKUH DENGAN SUAMIKU”** lalu dijawab terdakwa **“MEMANG AKULAH SELINGKUHANNYA DAN KAU PEREMPUAN YANG PALING BODOH”** sambil terdakwa mengayunkan sapu yang dipegangnya kearah korban namun tidak kena, kemudian korban melawan dengan menjambak rambut terdakwa, kemudian terdakwa juga menarik rambut korban sambil mencakar muka korban hingga berdarah, kemudian datang saksi Safrizon (bapak yogi) meleraikan terdakwa dan saksi korban yang saling jambak –jambakan dan cakar – cakaran, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami : - luka gores pada jidat, panjang luka tiga centimeter, leher luka setengah centimeter, - Memar pada kelopak mata kanan atas, panjang luka satu centimeter, lebar luka setengah centimeter, - Memar pada pipi kanan (dibawah mata kanan) panjang luka satu setengah centimeter, lebar luka satu centimeter. –Memar tambah bengkak pada

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.682/PID/2011/PT-MDN.



pipi kanan, panjang luka lima centimeter, lebar luka satu centimeter. – Luka gores pada batang hidung sampai ke sudut mata kiri, panjang luka dua setengah meter, lebar luka setengah centimeter. –Luka gores pada pipi kiri, panjang luka dua setengah meter, lebar luka nol koma tiga centimeter. – Memar pada dada kanan atas diameter empat centimeter. –Memar pada lengan kiri bawah sebelah dalam, panjang luka delapan setengah centimeter, lebar luka tiga centimeter. – Memar pada lengan kanan bawah sebelah dalam, panjang luka delapan setengah centimeter, lebar luka tiga centimeter, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/103/VER/2009 tanggal 24 September 2009, yang diperbuat dan ditanda tangani dokter Lenny Perangin –angin, dokter pada RSU Kabanjahe ;-----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana ; -----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINA SANTI BR SEMBIRING Als TEKANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan ;-----

2. Menghukum pidana terhadap terdakwa RINA SANTI BR SEMBIRING Als TEKANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 97/ Pid.B/2010/PN-Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RINA SANTI BR SEMBIRING Als TEKANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.682/PID/2011/PT-MDN.



“Penganiayaan” ;-----

-

- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINA SANTI BR SEMBIRING Als TEKANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
- . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
- . Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 05/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-Kbj yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 97/ Pid.B/2010/PN-Kbj yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2011 ;-----
6. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 05/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-Kbj yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
7. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 97/ Pid.B/2010/PN-Kbj yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2011 ;-----

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.682/PID/2011/PT-MDN.



8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 April 2011 Nomor : 97/ Pid.B/2010/PN-Kbj dan tanggal 14 Nopember 2011, Nomor : 97/ Pid.B/2010/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 97/Pid.B/2010/PN-Kbj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 97/Pid.B/2010/PN-Kbj, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 97/Pid.B/2010/PN-Kbj tersebut dapat dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

-

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.682/PID/2011/PT-MDN.



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 97/Pid.B/2010/PN-Kbj yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **07 DESEMBER 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 682/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG Bc.IP., SH.

H. FATHURRAHMAN, SH.

DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. YUDIAGUSTINI, SH.,MH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.682/PID/2011/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP.19610901 198303 1 004

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.682/PID/2011/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)